



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1293 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN
DI MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan madrasah aliyah melalui pembekalan keagamaan untuk menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan, perlu menyelenggarakan program keagamaan di madrasah aliyah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah, perlu mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN DI MADRASAH ALIYAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan pendidikan madrasah aliyah dalam rangka penyelenggaraan program keagamaan di madrasah aliyah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN MADRASAH ALIYAH
PROGRAM KEAGAMAAN**



**DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt atas perkenan rahmat dan hidayahNya, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan dapat diselesaikan. Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terus menerus berikhtiar meningkatkan akses dan mutu pendidikan madrasah. Salah satunya adalah pengembangan madrasah aliyah program keagamaan.

MA program keagamaan dikembangkan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, merupakan solusi yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Ada beberapa alasan penting, kenapa MA program keagamaan lahir dalam konteks pendidikan Islam di tanah air. **Pertama**, Madrasah Aliyah Program Keagamaan diharapkan mampu mempersiapkan manusia unggul dalam arti menguasai keilmuan islam yang mumpuni, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual (IESQ), dan sosial secara terpadu. **Kedua**, membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi, yang dapat menampung dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu, sebagai kader ulama di masa mendatang; **Ketiga**, mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang dapat dijadikan model dan contoh (*uswah hasanah*) bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya yang ada di daerah; **Keempat**, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI selaku institusi pendiri, sekaligus pembina dan penanggung jawab lembaga pendidikan Islam untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. **Kelima**, ekspektasi masyarakat yang begitu besar akan lahirnya madrasah tempat melakukan kaderisasi keulamaan yang berwawasan keindonesiaan dan keislaman rahmatan lilalamin atau (*tafaqqub fiddin*).

Diharapkan petunjuk teknis ini dapat memberikan arah yang jelas bagi semua *stake holders* yang terlibat dalam mewujudkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Dukungan semua pihak selalu kami harapkan demi terwujudnya cita-cita membangun bangsa yang cerdas, berbudi luhur, berkarakter, dan bermartabat.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Kamaruddin Amin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat luas mengenal madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pemahaman masyarakat ini tidak sepenuhnya salah mengingat awal mulanya madrasah dibangun untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang ingin mendalami agama Islam. Dalam perkembangannya, madrasah mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Dewasa ini, madrasah telah bertransformasi layaknya sekolah.

Walaupun demikian, madrasah tidak meninggalkan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang *concern* pada pendidikan agama. Untuk menampung keinginan sebagian masyarakat yang menghendaki pendidikan keagamaan, madrasah melakukan diversifikasi program. Salah satunya adalah madrasah keagamaan pada jenjang aliyah. Madrasah Aaliyah Program Keagamaan mempersiapkan alumninya sebagai *input* bagi perguruan tinggi program studi keagamaan baik di dalam maupun luar negeri atau sebagai pengatur muda di bidang agama.

Pada era Menteri Agama dijabat oleh Munawir Syadzali, pernah dibuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan keahlian di bidang agama yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris sangat baik. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, alumni program ini diakui memiliki kompetensi yang sangat menonjol dibanding dengan lulusan madrasah aliyah pada umumnya. Alumninya yang kini berusia 30-40 an tahun banyak yang memiliki karir menonjol di berbagai bidang.

Seiring dengan perkembangan pendidikan, MAPK telah berakhir. Sekarang ini yang tersedia adalah madrasah aliyah dengan Peminatan Keagamaan. Sebagaimana madrasah aliyah program IPA, IPS, atau Bahasa, madrasah aliyah Program Keagamaan pada hakikatnya adalah madrasah aliyah reguler dengan tambahan penguatan di bidang agama. Data dewasa ini tercatat bahwa madrasah aliyah yang memiliki Program Keagamaan sebanyak 765 baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan kenyataan di atas, sebagai bentuk afirmasi dan sekaligus mengembangkan Program Keagamaan yang mulai ditinggalkan masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan.

B. Tujuan

MA Program Keagamaan bertujuan untuk:

1. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*Tafaqqub fiddin*);
2. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan asing (minimal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris)
3. Menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan khazanah keislaman;

C. Output

Output MA Program Keagamaan ini adalah menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan.

D. Sasaran Program

Sasaran MA Program Keagamaan adalah peserta didik yang telah lulus dari MTs/SMP dan sederajat, yang telah terdaftar sebagai peserta didik baru di madrasah aliyah dengan pilihan peminatan keagamaan.

E. Profil Lulusan

Profil lulusan MA Program Keagamaan adalah:

- a. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia;
- b. Berwawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an;
- c. Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman;
- d. Menguasai kitab kuning (*al-kutub al-turats*);
- e. Terampil berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris;
- f. Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif;
- h. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat;

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAGAMAAN

A. Kedudukan Program Keagamaan di Madrasah

Program Keagamaan di Madrasah Aliyah merupakan program tambahan pelajaran keagamaan dalam bentuk pendalaman minat keagamaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengambil peminatan keagamaan. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah penyelenggara program keagamaan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya dengan tambahan pendalaman minat keagamaan.

Program keagamaan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum Madrasah Aliyah pada mata pelajaran keagamaan dan untuk Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan ditambah materi pendalaman minat keagamaan dengan jumlah jam per minggu 8 jam pelajaran. Apabila dipandang bahwa dari alokasi beban belajar tersebut masih perlu tambahan sesuai kebutuhan, maka Madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing. Pelaksanaan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah ini diberikan selama 3 tahun pembelajaran.

B. Penyelenggara Program Keagamaan

1. Madrasah Penyelenggaraan Program Keagamaan adalah Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Keagamaan wajib memiliki asrama sebagai tempat tinggal peserta didik selama mengikuti pendidikan di madrasah.

C. Peserta Didik Program Keagamaan

1. Peserta didik program keagamaan adalah peserta didik X, XI dan XII yang mengambil Peminatan Keagamaan.
2. Peserta didik kelas X, XI dan XII program keagamaan wajib mengikuti pendalaman minat keagamaan.
3. Seluruh peserta didik MA Program Keagamaan wajib tinggal di asrama madrasah.

BAB III

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A. Struktur Kurikulum

Madrasah Aliyah Program Keagamaan melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimodifikasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan target madrasah. Modifikasi kurikulum tersebut berupa penguatan konsep dasar penguasaan ilmu keagamaan dan kebahasaan.

Secara umum struktur kurikulum MA Program Keagamaan mengacu pada Kurikulum 2013 (kurikulum nasional). Kurikulum MA Program Keagamaan merupakan kurikulum terintegrasi, sehingga kurikulumnya meliputi pembelajaran siang dan malam hari.

Struktur Kurikulum MA Program Keagamaan

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
Kelompok A (Umum)			
1 Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3 Bahasa Indonesia	4	4	4
4 Bahasa Arab	4	2	2
5 Matematika	4	4	4
6 Sejarah Indonesia	2	2	2
7 Bahasa Inggris	3	3	3
Kelompok B (Umum)			
1 Seni Budaya *	2	2	2
2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3 Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4 Muatan lokal **	2	2	2
Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu	36	34	34
Kelompok C (Peminatan)			
Peminatan Keagamaan			
1 Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3	3
2 Hadis - Ilmu Hadis	2	3	3
3 Fiqih - Ushul Fiqih	2	3	3
4 Ilmu Kalam	2	2	2
5 Akhlak	2	2	2

6	Bahasa Arab	2	3	3
Pendalaman Minat dan Lintas Minat				
1	Pendalaman Minat Keagamaan	8	6	6
Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu		56	56	56

Keterangan:

*) Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

**) Muatan Lokal bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Madrasah untuk mendukung program keagamaan.

B. Materi Tambahan Program Keagamaan adalah:

- 1) Materi Dasar, yang terdiri dari: fikih, qur'an-hadis, akhlak, tauhid, sejarah Islam, dan bahasa (Arab dan Inggris)
- 2) Materi Pendalaman Minat terdiri dari: usul fikih, ulum al-Qur'an, ulum al-hadis, ilmu bahasa (nahwu, saraf, balagh), mantik/falsafah/kalam.

Bahan-bahan /referensi untuk pelajaran MA Program Keagamaan:

Mata Pelajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Tauhid	<i>'Aqidatul Awam</i>	<i>Al-Khusunul Hamidiyah</i>	<i>Al-Khusunul Hamidiyah</i>
Akhlak	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>	<i>Maw'izhatul Mu'minin, Ta'limul mutaallim</i>
Ilmu Tafsir	Buku Teks: <i>Tafsir wa Ulumuh Ilmu Tafsir</i> karya Syaikh Mahmud Termas	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumuh Mababits fi Ulumil Qur'an (Subhi as-Salib)</i>	Buku Teks: <i>Tafsir wa Ulumuh Mababits fi Ulumil Qur'an (Subhi as-Salib); Al-Itqan (As-Suyuti)</i>
Tafsir	<i>Tafsir Jalalain; Tafsir Al-Maraghi;</i>	<i>Tafsir Al-Maraghi; Interpreting Quran (Abdul Halim) The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali) The Message of Quran (Muhammad Asad)</i>	<i>Tafsir Al-Manar; Interpreting Quran (Abdul Halim) The Holy Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali) The Message of Quran (Muhammad Asad)</i>
Ulum al-Hadis	<i>Hadis wa 'Ulumuh al-Taisir fi Mustalah hadis (at-Tabhan)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumuh Ulumul Hadis (Subhi As-Shalib)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumuh Manhaj Dhawin Nazhar (Termas)</i>
Hadis	<i>Syarh Arbain Nawawi; Subulus Salam</i>	<i>Riyadbus Salibin; Nailul Antar</i>	<i>Shahih Bukhori dan Shahih Muslim</i>
Usul Fikih	<i>Al-Bayan (Abdul Hamid Hakim) Al-Bayan al-Mubin (Abdul Hamid</i>	Mahmud Yunus; Abdul Wahhab Khallaf	Abdul Wahhab Khallaf; Abu Zahrah

	Hakim)		
Fikih	<i>Fiqih Sunnah Fiqh Islam wa Adillatub</i> (Wahbah az-Zuhaili); Buku bhs Inggris	<i>Fiqih Sunnah; Fiqh Islam wa Adillatub</i> (Wahbah az-Zuhaili); Buku bhs Inggris	<i>Bidayatul Mujtabid</i> ; teks Inggris
Sejarah	<i>Dhuba Islam</i> (Ahmad Amin)	<i>Dhuba Islam</i> (Ahmad Amin)	<i>Dhuba Islam</i> (Ahmad Amin)
Mantiq	<i>Sulam al-Munawwarah</i>	<i>Sulam al-Munawwarah</i>	<i>Sulam al-Munawwarah</i>
Bahasa Arab	<i>Nabw al-Wadhib</i> , <i>Buku grammar Arab dalam bahasa Inggris</i>	<i>Nabw al-Wadhib</i> , <i>Buku grammar Arab dalam bahasa Inggris</i>	<i>Nabw al-Wadhib</i> . <i>Buku grammar Arab dalam bahasa Inggris</i>
Bahasa Inggris	<i>Grammer</i> : Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. <i>Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>	<i>Grammer</i> : Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. <i>Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>	<i>Grammer</i> : Betty, Azar Reading: Kisah-kisah hikmah pendek dan ringan dalam bahasa Inggris, seperti cerita Abu Nawas atau Nasruddin. <i>Writing: Daily (Activities, Ideas, etc).</i>
Bacaan Wajib	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel/cerpen, salah satu berbahasa Inggris)	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel, salah satu berbahasa Inggris).	5 buku per semester (dua biografi, tiga novel, salah satu berbahasa Inggris), hanya pada semester kelima.

D. Pengelolaan dan Waktu Pembelajaran

1. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran MA program keagamaan dituangkan secara terpadu ke dalam pembelajaran pada umumnya dalam bentuk:

- Program Pembelajaran (*Program Tahunan dan Program Semester*);
- Persiapan Pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Praktek Peserta Didik (*Job Sheet*).
- Kegiatan pembelajaran meliputi tatap muka, praktik, dan mandiri.

2. Waktu Pembelajaran

- Waktu belajar yang digunakan dalam program keagamaan per jam pelajaran adalah 45 menit
- Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas X, XI dan XII
- Pengaturan jadwal pelajaran keagamaan diserahkan kepada madrasah penyelenggara program keagamaan.

E. Sistem Penilaian dan Sistem Evaluasi

1. Penilaian

Sistem penilaian yang digunakan dalam program keagamaan adalah penilaian berdasarkan Kurikulum 2013 (mengikuti ketentuan pemerintah).

2. Sistem Evaluasi

- a. Dilaksanakan setiap Minggu, Tengah Semester, dan Akhir Semester
- b. Jenis evaluasi dalam bentuk teori dan praktik
- c. Setiap semester dilakukan laporan evaluasi pencapaian kompetensi

F. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Penguasaan ilmu keagamaan didukung oleh kemampuan bahasa yang memadai. Keilmuan keagamaan berfungsi sebagai pondasi dan dasar-dasar pengembangan keilmuan lebih lanjut. Lulusan MA Program Keagamaan sudah mampu memahami dan mendalami materi kitab-kitab dasar dalam bidang keagamaan, seperti akhlak, tauhid, fikih, usul fikih, ulumul qur'an, tafsir, hadis, mustalah hadis, mantik, sejarah, dan bahasa (yang akan dijabarkan lebih lanjut di bagian materi kurikulum dan bahan ajar).
- 2) Penguasaan bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, dan bahasa asing lain baik tulis maupun lisan.
- 3) Penguasaan teknologi informasi, terutama untuk pembelajaran. Kemampuan yang dikuasai tidak sekedar sebagai pengguna pasif, tetapi lebih sebagai pengguna aktif yang mampu memanfaatkan semua potensi dari setiap produk IT serta trik-trik untuk memaksimalkan penggunaannya untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan keilmuan.

BAB IV

LAYANAN PENDIDIKAN KEASRAMAAN (*MA'HADIY*)

A. Tujuan

Pembinaan peserta didik di asrama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesalehan, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan keterampilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan target MA Program Keagamaan.

B. Jenis Layanan

Layanan pembinaan peserta didik di asrama meliputi:

1. Pendidikan agama Islam;
2. Penguatan implementasi nilai-nilai keislaman yang terbuka, moderat, toleran, serta berwawasan keindonesiaan; dan
3. Penguatan keterampilan hidup bermasyarakat.

C. Kurikulum Keasramaan (*ma,hadiy*)

Kurikulum keasramaan disusun untuk menunjang tumbuhnya ruh keagamaan peserta didik. Kurikulum tersebut meliputi: pembinaan akidah, syariah, dan akhlakul karimah peserta didik serta keilmuan Islam sebagai bagian *tafaqquh fiddin*.

Untuk lebih menjamin perkembangan peserta didik dalam menjalani kehidupan berasrama, diperlukan pendampingan. Pendampingan tersebut dilakukan oleh pembina asrama.

Standar Kompetensi yang ditargetkan dalam Pembinaan Asrama adalah sebagai berikut.

- a. Terwujudnya siswa yang berkepribadian, memiliki landasan akidah yang kuat, istiqamah, berakhlakul karimah, dan mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Siswa memiliki pemahaman Islam yang kuat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Siswa memiliki pemahaman nilai-nilai Al-Quran, hadis dan keilmuan Islam lainnya sebagai bekal hidup.
 - 3) Siswa memiliki pemahaman tentang ibadah dan muamalah dan mampu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Siswa memiliki pemahaman tentang sejarah perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat, keunggulan peradaban Islam serta kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.
 - 5) Siswa memiliki pengalaman yang integratif dalam sistem pengajaran dan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
- b. Terwujudnya kepribadian muslim dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - 1) Terciptanya kehidupan yang menjunjung tinggi akhlakul karimah.
 - 2) Penggunaan bahasa internasional dalam suasana akademik dan pembinaan kehidupan sehari-hari.

D. Bentuk Pembinaan

Kurikulum pembinaan keagamaan (*diniy*) dan keasramaan (*ma'badiy*) meliputi tiga hal, yaitu pembinaan kehidupan keagamaan, pembinaan kehidupan keasramaan, dan pembinaan kebahasaan

- a. Kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang mengedepankan nilai-nilai Islam, tradisi dan kultur bangsa.
- b. subjek sasaran bidang ini adalah peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan, yang dilaksanakan secara intensif oleh para guru yang berada dalam koordinasi ketua program/peminatan keagamaan, yang didukung secara penuh oleh berbagai pihak yang berada dalam lingkungan kampus madrasah.

- c. Target

Target yang diharapkan dicapai dalam bidang pembinaan ini adalah sebagai berikut:

- Tersedianya calon pemimpin masa depan yang visioner yang mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang kuat.
- Adanya sebuah pemahaman dan kesadaran yang inbern pada diri peserta didik akan peranan dan tanggungjawabnya sebagai makhluk pengemban amanat sebagai *khalifatan fil ardh*.
- Terciptanya kehidupan keseharian peserta didik di kampus Madrasah Aliyah Program Keagamaan yang penuh dengan keteladanan.

E. Program Kegiatan

Semua program yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan dalam bidang pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan pada upaya memunculkan kesadaran, partisipasi, dan tanggungjawab pribadi peserta didik sebagai calon pemimpin masa depan. Apalagi, peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah orang-orang pilihan, yang direkrut dengan menggunakan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun program-program pembinaan keagamaan yang secara khusus dikembangkan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan adalah sebagai berikut:

a) Tahfidzhul Quran

Tahfizhul Quran atau hafalan al-Quran termasuk di antara program kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan yang pokok di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Diharapkan agar para siswa setelah keluar dari madrasah mempunyai bekal yang cukup dalam kajian *islamic studies* untuk masa depan mereka. Kegiatan ini dibimbing oleh semua guru PAI yang ada di madrasah, dengan target sasaran yang sudah ditentukan, sesuai jenjang pendidikan para siswa masing-masing.

b) Tahfidzhul Hadis

Tahfizhul Hadis atau hafalan hadis adalah kegiatan untuk menghafalkan hadits-hadits yang termuat dalam kitab *al-Arba'in an-Nawawiyah* karya Imam Nawawi atau *riyadhushsolihin* selama tiga tahun keberadaannya di Madrasah Aliyah Program Keagamaan. Kegiatan ini rutin akan dilaksanakan satu kali dalam satu pekan, melibatkan semua guru PAI dengan target hafalan yang sudah ditentukan sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

c) Kajian Kitab Kuning (*Qira'atul Kutub*)

Pembelajaran/kajian kitab kuning dilaksanakan secara rutin di asrama dengan dibimbing oleh pengasuh/pembina asrama dalam rangka membentuk siswa yang berakhlakul karimah dan berwawasan Islam *rahmatan lil'alamin*. Adapun kitab-kitab standar yang dikaji adalah sebagai berikut:

Mata Pelajaran	Kitab Rujukan Kelas 10	Kitab Rujukan Kelas 11	Kitab Rujukan Kelas 12
Tauhid	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>	<i>Al-Husnul Hamidiyah</i>
Akhlak	<i>Maw'izhatul Mu'minin</i>	<i>Ihya' Ulumiddin</i>	<i>Ihya' Ulumiddin</i>
Ilmu Tafsir	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumuh (MAPK)</i> <i>Ilmu Tafsir karya Syaikh Mahmud Termas</i>	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumuh</i> <i>Mababits fi Ulumil Qur'an (Subhi as-Salih)</i>	<i>Buku Teks: Tafsir wa Ulumuh</i> <i>Mababits fi Ulumil Qur'an (Subhi as-Salih);</i> <i>Al-Itqan (As-Suyuti)</i>
Tafsir	<i>Tafsir Jalalain; Tafsir Al-Maraghi;</i>	<i>Tafsir Al-Maraghi; Interpreting Quran (Abdul Halim)</i> <i>The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali)</i> <i>The Message of Quran (Mubammad Asad)</i>	<i>Tafsir Al-Manar; Interpreting Quran (Abdul Halim)</i> <i>The Holly Quran: Text, Translation and Commentary (Abdullah Yusuf Ali)</i> <i>The Message of Quran (Mubammad Asad)</i>
Ulum al-Hadis	<i>Buku Pelajaran MAPK: Hadis wa 'Ulumuh al-Taisir fi Mustalah hadis (at-Tabhan)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumuh Ulumul Hadis (Subhi Salih)</i>	<i>Hadis wa 'Ulumuh Manhaj Dhawin Nazhar (Termas)</i>
Hadis	<i>Syarb Arbain Nawawi; Subulus Salam</i>	<i>Riyadbus Salihin; Nailul Antar</i>	<i>Fathul Bari; Syarb Muslim li-Nawawi</i>
Usul Fikih	<i>Al-Bayan (Abdul Hamid Hakim)</i> <i>Al-Bayan al-Mubin (Abdul Hamid Hakim)</i>	<i>Mahmud Yunus; Abdul Wahhab Khallaf</i>	<i>Abdul Wahhab Khallaf; Abu Zabrab</i>
Fikih	<i>Fathul Qarib; Kifayatul Akhyar</i>	<i>Fiqih Sunnah; Fiqh Islam wa Adillatuh (Wabbah az-Zubaili); Buku bhs Inggris</i>	<i>Bidayatul Mujtahid; teks Inggris</i>

d) Tadarus al-Quran

Ditujukan untuk mendukung peserta didik agar mahir membaca dan menghafal al Qur'an. Di samping itu, kegiatan ini juga untuk membimbing peserta didik yang belum lancar dalam membaca al-Quran.

e) Pembinaan Imam Shalat

Ditujukan agar para peserta didik mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi imam shalat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pembinaan imam shalat ini dilakukan oleh pengasuh/pembina asrama.

f) Pembinaan Khatib Jum'at

Untuk memberikan kesempatan tampil di masyarakat, peserta didik dilatih untuk menjadi khotib Jumat di Masjid Madrasah dan masjid-masjid di sekitarnya. Mereka dilatih dan dibimbing terlebih dahulu oleh para pengasuh/ustadz sebelum tampil di mimbar.

g) Latihan Dai/daiyat

Untuk melatih keterampilan berpidato di muka umum (*public speaking*), peserta didik diberikan materi latihan ceramah di masjid madrasah. Mereka dilatih dan dibimbing terlebih dahulu oleh para pengasuh/*muallim* sebelum tampil di mimbar.

F. Fungsi Pembina Asrama (*Ma'hadiyah*)

- a. Sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan peserta didik di madrasah, dan sebaliknya menjembatani/ memfasilitasi kebijakan madrasah terhadap peserta didik di asrama.
- b. Sebagai Konselor
Membantu siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa dirinya, baik masalah pribadi, sesama teman, pelajaran, kesehatan, perilaku dan lain lain, kemudian dikoordinasikan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Sebagai Pendidik
Mendidik dan membimbing peserta didik di asrama yang meliputi:
 - 1) Pendidikan aplikatif nilai-nilai keagamaan, seperti menutup aurat, mengucapkan salam, bertutur kata sopan, menghormati yang lebih tua, berperilaku santun, dan lain-lain.
 - 2) Pendidikan yang menghargai waktu, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, berpola hidup bersih, dan lain-lain.
 - 3) Pendidikan keterampilan hidup sehari-hari, seperti keterampilan mengatur ruang kamar, menjemur pakaian, memilah barang-barang bawaan, dan lain-lain.

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB)

A. Tujuan

Rekrutmen calon peserta didik Madrasah Aliyah Program Keagamaan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Madrasah Aliyah Program Keagamaan kepada masyarakat luas;
2. Melakukan penjangkaran bibit-bibit unggul peserta didik MTs/SMP dan yang sederajat yang potensial;
3. Memberikan kesempatan kepada lulusan MTs/SMP dan yang sederajat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

B. Penerimaan Peserta Didik Baru

Ketentuan lebih lanjut tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Aliyah Program Keagamaan dibuat terpisah dari petunjuk teknis ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

A. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan terdiri dari: (1) biaya investasi, (2) biaya operasi, dan (3) biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasional meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan, honor pegawai tidak tetap, insentif kegiatan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa langganan daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.

Biaya personal meliputi seluruh biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, seperti kebutuhan makan minum dan tinggal di asrama.

B. Sumber pembiayaan

Sumber pembiayaan MA Program Keagamaan bersumber dari:

- 1) Pemerintah
- 2) Pemerintah daerah
- 3) Masyarakat/ orang tua peserta didik, dan/ atau
- 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat melalui Komite Madrasah

BAB VII

IZIN PENYELENGGARAAN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Administratif

- a. Mempunyai izin operasional/pendirian madrasah;
- b. Terakreditasi minimal B;
- c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan

2. Persyaratan Teknis

Rincian persyaratan teknis penyelenggaraan program keagamaan adalah:

- a. Mempunyai dokumen kurikulum dan silabus program keagamaan yang dikembangkan;
- b. Mempunyai guru keagamaan yang sesuai dengan bidang kompetensinya;
- c. Mempunyai guru keagamaan yang berkualifikasi pendidikan minimal sarjana
- d. Mempunyai sarana dan prasarana penunjang program keagamaan yang memadai, antara lain; masjid/mushola, gedung asrama peserta didik, ruang kelas, perpustakaan.

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PERSYARATAN

1. Madrasah calon lembaga penyelenggara program keagamaan menyusun proposal dengan cara mengisi/melengkapi Formulir dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
 - a. Dokumen Persyaratan Administratif
 - 1) Fotokopi sah Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
 - 2) Fotokopi sah Sertifikat Akreditasi Madrasah yang dikeluarkan oleh BAN-S/M;
 - 3) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - b. Dokumen Persyaratan Teknis
 - 1) Dokumen kurikulum dan silabus program keagamaan yang dikembangkan;
 - 2) Daftar guru program keagamaan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir guru;
 - 3) Fotokopi sah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Kepala Madrasah dan fotokopi sah Ijazah terakhir Kepala Madrasah;
 - 4) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
 - 5) Gambar/foto daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;
2. Proposal dikirim dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menugaskan Kepala Seksi yang membidangi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah untuk melakukan

verifikasi persyaratan administratif dan teknis proposal berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

4. Apabila hasil verifikasi administratif dan teknis dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Proposal Penyelenggaraan Program Keagamaan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas proposal Penyelenggaraan Program Keagamaan dan meneruskan berkas proposal kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam untuk membentuk tim verifikasi lapangan paling sedikit terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan, Kepala Seksi Kurikulum dan Pokjawas Madrasah.
6. Tim verifikasi lapangan melakukan visitasi ke madrasah untuk memverifikasi dan menentukan kelayakan Penyelenggaraan MA Program Keagamaan yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam.
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan dan dokumen terkait lainnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
8. Apabila madrasah dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat Surat Usulan Madrasah Aliyah Program Keagamaan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama c.q. Direktur Pendidikan Madrasah.
9. Apabila madrasah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberitahukan alasan kepada kepala madrasah aliyah program keagamaan selaku pemohon izin Penyelenggaraan Program Keagamaan.
10. Berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Keputusan Madrasah Penyelenggara Program Keagamaan, dan menyampaikan salinan Keputusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Madrasah Penyelenggaraan Program Keagamaan.

BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis Madrasah Aliyah Program Keagamaan ini merupakan petunjuk teknis dan referensi bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan program keagamaan di Kementerian Agama pusat, provinsi, kabupaten/kota, Madrasah Aliyah dan pihak terkait lainnya.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah ini diharapkan penyelenggaraan program keagamaan dapat berjalan secara optimal, efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing pendidikan madrasah.

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN